



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM OPERASIONALISASI LOBBY SHOWROOM KOMPLEK  
PARASAMYA TAHUN 2016

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) perlu dipromosikan melalui *Lobby Showroom* Komplek Parasamya;
  - b. bahwa untuk mempromosikan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di *Lobby Showroom* Komplek Parasamya, perlu Tim Operasionalisasi ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Operasionalisasi *Lobby Shoroom* Komplek Parasamya Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 93);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPERASIONALISASI *LOBBY SHOWROOM* KOMPLEK PARASAMYA TAHUN 2016.
- KESATU : Membentuk Tim Pembentukan Tim Operasionalisasi *Lobby Shoroom* Komplek Parasamya Tahun 2016, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. bertanggung jawab terhadap kepesertaan, persediaan produk dan kelayakan produk UMKM di dalam *Lobby Showroom*;
  - b. bertanggung jawab terhadap pengelolaan kegiatan *Lobby Showroom*; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan operasionalisasi *Lobby Showroom* kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 13 Januari 2016

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kab. Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan;


Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 29 TAHUN 2016  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 OPERASIONALISASI *LOBBY*  
*SHOWROOM* KOMPLEK PARASAMYA  
 TAHUN 2016

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Pengarah/penasihat	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	<div></div>
2.	Ketua	Kepala Bagian Kerjasama dan Pengembangan Potensi Daerah Sekretariat Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	Kasubag. Pengembangan Potensi Perdagangan, Industri dan Jasa pada Bagian KPPD Setda Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	<div> 1. Unsur Disperindagkop Kab. Bantul 2. Unsur Bagian Umum Setda Kabupaten Bantul 3. Unsur KPDT Kabupaten Bantul 4. Unsur Bagian Protokol Setda Kabupaten Bantul </div>	
5.	Sekretariat	Unsur Bagian KPPD Setda Kabupaten Bantul	
			<div> Ari Mursukapti, S.IP  Partini, S.Pd    Nuraini Dwi U, S.Kom  Amad Rugayana, S.IP    1. Paini, S.H  2. Marjan </div>

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum



GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H  
NIP. 19691231 199603 10 17

PENJABAT BUPATI BANTUL,  
  
ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO